



PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2016/PA.Skg

3.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0700/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 12 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 19 Januari 2007, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 188/01/X/2007, tanggal 01 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 6 bulan lebih;



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup 1 hari di rumah orang tua Tergugat namun tidak pernah rukun layaknya suami istri (qabla dukhul);

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya kemauan orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak menyetujui kemauan orang tua Pengugat tersebut, namun orang tua Penggugat tetap menerima lamaran Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat demi berbakti kepada kedua orang tuanya;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya 1 hari hidup bersama karena Penggugat pergi ke Sengkang untuk melanjutkan sekolah karena pada waktu itu Penggugat sudah kelas 3 SMU, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tosora, dan apabila Penggugat libur sekolah, Penggugat pulang ke Tosora sehingga Penggugat sering bertemu dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat, bahkan apabila Penggugat dan Tergugat bertemu tidak pernah bertegur sapa, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Januari 2007 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Firman bin Syamsu terhadap Penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa ; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor : 188/01/X/2007 Tanggal 01 Oktober 2007;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat, di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama hanya satu hari saja, dan tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, karena

Penggugat dan Tergugat tidak baku kenal, dan namun setelah itu Penc Tergugat karena perkawinan mereka hanya kemauan orang tua.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2007 sampai sekarang.

2.Saksi kedua , umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah bersama satu malam saja dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya kemauan orang tua dan tidak saling mencintai sehingga tidak harmonis.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& mA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat

i Si I V' _

untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya kemauan orang tua Penggugat sehingga mengikuti kemauan orang tua dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara



Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana
maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan & Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya kemauan orang tua dan hanya Penggugat mengikuti kemauan orang tua karena lamaran sudah diterima dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya kemauan orang tua Penggugat dan tidak saling mencintai.

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung sejak satu hari setelah menikah tidak ada saling memperdulikan lagi.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;




Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perseli pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah ti rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alas an untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat



dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk i namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang di maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

< Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

b Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 H, oleh Drs. H. M.Nasruddin.S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, MH. Dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj.St.Hasmah,M.H,



Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa.
Panitera Pengganti



Muharrar Syam, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**PENGADILAN AGAMA SENGKANG
KELAS IB**

ASLI PUTUSAN

NOMOR : 700/Pdt. G/2016/PA.Skg
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2016
DALAM PERKARA : CERAH GUGAT

a n t a r a

ERNAWATI, S.SOS BINTI SADE

m e l a w a n

FIRMAN BIN SYAMSU

KETUA MAJELIS : Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI : MUHARRAR SYAM, B.A.

